



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR: 37 /HK.03.2-Kpt/5204/02/Sek-Kab/III/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBAWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 428 tahun 2020 tanggal 5 maret tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumbawa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBAWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama tersebut diangkat sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada masing-masing Kecamatan se Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) Bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal, 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Ttd

M. WILDAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub bagian Hukum,



MOH. ARISMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 37
 /HK.03.2-Kpt/5204/02/Sek-Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBAWA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBAWA

NO	KECAMATAN	NAMA SEKRETARIAT PPK	JABATAN
1	2	3	4
1	KEC. ALAS BARAT	1. AMIRUDDIN, S.Pd 2. JUNAIDI, S.AP 3. A.WAHAB	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
2	KEC. ALAS	1. MUHAMMAD LUTFI 2. DIA NUR FITRIA, SE 3. MUSTIADI, SE	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
3	KEC. BUER	1. MUSLEHUDDIN, S.IP 2. SAWAL, SE 3. AHMAD FARID, S.Pd	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
4	KEC. UTAN	1. SYAFRUDDIN,S.Pt 2. ARIFIN, S.AP 3. DRS. SYAIFUDDIN	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
5	KEC. RHEE	1. ALI RIDHA 2. MASUGI 3. MUHAMMAD SALEH	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
6	KEC. LAB. BADAS	1. M. SUWANDI, S. IP 2. KAMISA 3. ABDUL HARIS	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
7	KEC. SUMBAWA	1. ISMAIL, S. Sos 2. SUNIARTI, S.IP WAHYU NUGROHO 3. PRATAMA, S.STP	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
8	KEC. UNTER IWES	1. MUHAMMAD IKHSAN, SP 2. MUHAMMAD ALI, S.AP 3. ANTHO	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT

NO	KECAMATAN	NAMA SEKRETARIAT PPK	JABATAN
1	2	3	4
9	KEC. BATULANTEH	1. WIDODO,S.ST.,M.Si 2. SAMSI. S.IP Hj. CONNY MOESTHIKA 3. EMILIANTY, S.Pd	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
10	KEC. MOYO HULU	1. SOSDIALWAN, S.Pt 2. NURDIMANSYAH 3. ARI SUSANTI	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
11	KEC. LENANGGUAR	1. ZULKARNAEN, SKM 2. M. JABAR, S.IP 3. SYAIFUL BAKHRI, A.Md	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
12	KEC. ORONG TELU	1. AWALUDDIN SAFARI, SH SOLIHIN SUDIRMAN, 2. S.Pd, SD 3. ANDUS SURBANI	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
13	KEC. LUNYUK	1. SUDIRMAN, S.Sos 2. KHAIRANI 3. MUHAMMAD JAMIL	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
14	KEC. MOYO HILIR	YUDI PATRIA NEGARA, 1. ST.,MM 2. INDRA GUNAWAN 3. AFIF AWALUDDIN, SE	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
15	KEC. MOYO UTARA	INDRATHA KUSUMA 1. RAYES 2. AMRULLAH 3. SUMRIATI	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
16	KEC. LOPOK	1. Ir. H. ISMAIL 2. KAHARUDDIN, S.AP 3. ABDUL WAHAB, S. AP	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
17	KEC. LANTUNG	1. SUHRAN, SP 2. ABDUL AZIS 3. AYA SHOFIA	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
18	KEC. ROPANG	1. H. SAHRI, SP 2. WIRAWAN DIMENG, SP. 3. JAMALUDDIN, S.E	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
19	KEC. LAPE	1. H. JALALUDDIN, S.Pd 2. NURHAYATI, SH 3. ZAENUDDIN U.S, S.AP	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT
20	KEC. MARONGE	1. AHMAD, SE 2. M. SALEH 3. ABDUL AZIS	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT

NO	KECAMATAN	NAMA SEKRETARIAT PPK		JABATAN
		1	2	
21	KEC. PLAMPANG	1.	SYAHUDDIN, SP	SEKRETARIS
		2.	ALIMUDDIN, S.IP	STAF SEKRETARIAT
		3.	SAFIRI, SP	STAF SEKRETARIAT
22	KEC. LABANGKA	1.	MUHAMMAD NUR, A.Md	SEKRETARIS
		2.	SYAMSUDIN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT
		3.	SUPRATMAN	STAF SEKRETARIAT
23	KEC. EMPANG	1.	SIRAJUDIN, SH	SEKRETARIS
		2.	GITO WINDIARTO, SE	STAF SEKRETARIAT
		3.	ZAINAL ABIDIN	STAF SEKRETARIAT
24	KEC. TARANO	1.	A. KHALID	SEKRETARIS
		2.	SAPTA HIDAYAT	STAF SEKRETARIAT
		3.	MUSMULYADI	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Sumbawa Besar
 Pada tanggal, 7 Maret 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd
 M. WILDAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA
 Kepala Sub bagian Hukum,


MOH. ARISMAN